



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.624, 2017

LEMSANEG. Tingkat Pengamanan Persandian.  
Penilaian dan Penetapan Nilai. Perubahan Ke-7.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI

TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pemerintahan dibidang persandian telah dirumuskan dalam susunan perangkat daerah;
  - b. bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah melakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja;
  - c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan persandian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

- Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 tahun 2016 tentang

- Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1785);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1947);
  14. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564)
  16. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
  17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
  18. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

Pasal I

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala:

- a. Nomor 15 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 480);
- b. Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 719);
- c. Nomor 8 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 308);
- d. Nomor 6 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1030);
- e. Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1211);
- f. Nomor 17 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1947);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tunjangan pengamanan persandian diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan

instansi pemerintah pusat dan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian.

- (2) Instansi pemerintah yang mendapatkan tunjangan pengamanan persandian meliputi:
  - a. Lembaga Sandi Negara; dan
  - b. Instansi Pemerintah lain yang sudah membentuk Unit Teknis Persandian atau melaksanakan fungsi persandian dalam rangka mendukung pengamanan berita rahasia.
- (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Kementerian Luar Negeri;
  - c. Kementerian Pertahanan;
  - d. Kementerian Perdagangan;
  - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
  - f. TNI;
  - g. POLRI;
  - h. BIN;
  - i. Badan Informasi Geospasial;
  - j. BATAN;
  - k. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - l. Kementerian Sekretariat Negara;
  - m. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - n. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - o. Badan Keamanan Laut; dan
  - p. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

2. Mengubah Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1947), sehingga menjadi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2017

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN  
 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1  
 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN  
 DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN  
 PERSANDIAN

UNSUR DAN NILAI  
 TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA

NO	JABATAN	NILAI
I	PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN 1. Kepala Lembaga Sandi Negara 2. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara 3. Deputi I Lembaga Sandi Negara 4. Deputi II Lembaga Sandi Negara 5. Deputi III Lembaga Sandi Negara	500
II	PENANGGUNG JAWAB PENGAMANAN PERSANDIAN A. Lembaga Sandi Negara 1. Struktural Eselon II 2. Struktural Eselon III 3. Struktural Eselon IV B. Kementerian Dalam Negeri 1. Kepala Pusdasi 2. Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian, Pusdasi 3. Kasubbid Persandian, Pusdasi C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Kepala Dinas yang membawahi urusan pemerintahan bidang persandian 2. Kepala Bidang yang membawahi urusan pemerintahan bidang persandian	450

NO	JABATAN	NILAI
	<ul style="list-style-type: none"><li>3. Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional OTS di Pustekinfokom KP Kementerian Luar Negeri</li><li>4. Sekretaris Dinas pada dinas yang membawahi urusan persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota</li><li>5. Eselon III dan Eselon IV pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota</li><li>6. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, Pusdasi, Kementerian Dalam Negeri</li><li>7. Pejabat Fungsional Umum di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sandi</li><li>8. Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan RI, BIN, BIC, dan BATAN</li><li>9. Kabag TU, Pusdatin, Kemhan</li><li>10. Kasubbag Minjabfung, Pusdatin, Kemhan</li><li>11. Anggota TNI, POLRI, dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi</li><li>12. Kadep Sandi Satinduk BAIS TNI</li><li>13. Kasubdep Intelnik Sandi Pusedikintel Kodiklatad</li><li>14. Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI</li><li>15. Gumil Sandi Tetap pada Pusedikintel Kodiklatad</li></ul>	

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

NO	JABATAN	NILAI
	<p>R. Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubbag Tata Usaha Menteri</li> <li>2. Kasi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Barat</li> <li>3. Kasi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Timur</li> <li>4. Pejabat Fungsional Sandiman</li> <li>5. Pejabat Fungsional Umum pada Subbag Tata Usaha Menteri</li> </ol> <p>S. Badan Keamanan Laut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Komunikasi, Avionik dan Persandian</li> <li>2. Kasi Komunikasi, Elektronika dan Persandian</li> <li>3. Staf Seksi Komunikasi, Avionik dan Persandian</li> <li>4. Staf Seksi Komunikasi, Elektronika dan Persandian</li> </ol> <p>T. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Operasional Sandi</li> <li>2. Kasi Materiil Sandi</li> <li>3. Kasi Administrasi Sandi</li> <li>4. Staf Seksi Operasional Sandi</li> <li>5. Staf Seksi Materiil Sandi</li> <li>6. Staf Seksi Administrasi Sandi</li> </ol>	
IV	<p>PETUGAS KAMAR SANDI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi</li> <li>2. Anggota Kamar Sandi</li> <li>3. Anggota Bagian Redaksi</li> <li>4. Operator Sandi</li> <li>5. Markonis pada Kapal Pengawas</li> <li>6. Bintara Tinggi Teknik Sandi Kodim</li> <li>7. Bintara Sandi Kodim</li> </ol>	380
V	<p>PENDUKUNG PERSANDIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional Umum (di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusdiklat dan STSN) dan Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional Sandiman di Lembaga Sandi Negara</li> <li>2. Eselon IV pada Bagian TU, Pustekinfokom KP, Kementerian Luar Negeri</li> </ol>	360

NO	JABATAN	NILAI
	<p>L. POLRI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubbid Umum Sandi, Bidang Sandi Baintelkam</li> <li>2. Kasubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam</li> <li>3. Kasubbid Palsan, Bidang Sandi Baintelkam</li> <li>4. Kaursubbidumsan Bidang Sandi Baintelkam</li> <li>5. Kaursubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam</li> <li>6. Kaursubbid Peralatan Sandi, Bidang Sandi Baintelkam</li> <li>7. Para Pamin, Paur dan Pa Sandi Baintelkam</li> <li>8. Pa Sandi Polda</li> </ol> <p>M. BIN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Sandi di Poswil</li> <li>2. Petugas Sandi di Posda</li> </ol> <p>N. BIG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi</li> </ol> <p>O. BATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubbag Pengamanan Instalasi Nuklir</li> </ol> <p>P. Kantor Staf Presiden pada Kementerian Sekretariat Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubbag Pengelolaan Data dan Informasi</li> <li>2. Kasubbag Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi</li> <li>3. Kasubbag Pengelolaan Keamanan Informasi</li> <li>4. Pejabat Fungsional Sandiman</li> <li>5. Pejabat Fungsional Umum pada Subbag Pengelolaan Data dan Informasi, Subbag Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi, dan Subbag Pengelolaan Keamanan Informasi</li> </ol> <p>Q. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubbag Persandian</li> <li>2. Pejabat Fungsional Sandiman</li> </ol>	

NO	JABATAN	NILAI
	15. Kasubsi Komsan Dispamal	
	16. Kasubsi Lalin Berita Sandi Dispamal	
	17. Kasi Binsan Kotama	
	18. Kasi Sandi Kotama	
	19. Kasubsi Sandi Lantamal	
	20. Kasikom Satlinlamil	
	21. Paban Lidmar Lantamal	
	22. Pasintel Lanal	
	23. Kaur Analisa Sandi, Satopskom, Diskomlekal	
	24. Kadivkom dan Padivnavkom KRI	
	25. Kasikom Brigif Kormar	
	26. Kasikom Menkavmar	
	27. Kasikom Menbanpurmar	
	28. Kasikom Kolatmar	
	29. Kasikom Lanmar	
	30. Kasatkom Lanal	
	J. TNI Angkatan Udara	
	1. Kasinalbang Sissan	
	2. Kasinalbang Palsan	
	3. Kasubsi Harpalsan	
	4. Kasubsi Minpandis	
	5. Kasubsi Nalsislitbang Sissan	
	6. Kasimatsus	
	7. Kasubsi Harwatmatsus	
	8. Pabandya Pamsan	
	9. Pabanda Sankomsus	
	10. Kasubsi Komatsus	
	K. BAIS TNI	
	1. Pabandya Sandi Sintel Mabes TNI	
	2. Kasubdissis Dissandi	
	3. Kasubdismat Dissandi	
	4. Kasubdissanmil	
	5. Kasubdissansus	
	6. Kasi di lingkungan Dissandi	
	7. Pasi/Kaur di lingkungan Dissandi	

NO	JABATAN	NILAI
	<p>D. Kementerian Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eselon III pada Pustekinfokom KP</li> <li>2. Pejabat Fungsional Sandiman Pustekinfokom KP yang tidak bertugas di Kamar Sandi</li> </ol> <p>E. Kementerian Pertahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eselon IV pada Bidang Infosan, Pusdatin</li> <li>2. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi</li> </ol> <p>F. Kementerian Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan</li> </ol> <p>G. Kejaksaan RI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional Sandiman</li> </ol> <p>H. TNI Angkatan Darat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para Kabag di lingkungan Balaksandi Pusintelad</li> <li>2. Para Kasi dan Dansat/Dantim Balaksandi Pusintelad</li> <li>3. Para Kasi di lingkungan Sandi Kotama</li> <li>4. Para Pasi Sandi di lingkungan Balaksandi Pusintelad</li> <li>5. Para Pasi Sandi di lingkungan Sandi Kotama</li> <li>6. Pa Sandi Kodim</li> </ol> <p>I. TNI Angkatan Laut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pabandyakom Guspurlabar</li> <li>2. Pabandyakom Guspurlatim</li> <li>3. Pabandyakom Guskamlabar</li> <li>4. Pabandyakom Guskamlatim</li> <li>5. Kasatkom Lantamal</li> <li>6. Kasikom Pasmal</li> <li>7. Kasi Sandi, Subdisbangkom, Diskomlekal</li> <li>8. Kasi Pusbra, Satopskom, Diskomlekal</li> <li>9. Kasi Pamsan Dispamal</li> <li>10. Kasubsi Dukminbra, Satopskom, Diskomlekal</li> <li>11. Kasubsi Binopsan, Subdisbangkom, Diskomlekal</li> <li>12. Kasubsi Binmatsan, Subdisbangkom, Diskomlekal</li> <li>13. Kasubsi Minbra Satopskom Diskomlekal</li> <li>14. Kasubsi Kripto Dispamal</li> </ol>	

NO	JABATAN	NILAI
	<p>P. Kantor Staf Presiden pada Kementerian Sekretariat Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden</li> <li>2. Kabag Pengelolaan Informasi dan Komunikasi</li> </ol> <p>Q. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Umum</li> <li>2. Kabag Protokol dan Pengamanan</li> </ol> <p>R. Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Umum</li> <li>2. Direktur Kapal Pengawas</li> <li>3. Kabag TU Pimpinan</li> <li>4. Kasubdit Pengawakan Kapal Pengawas</li> </ol> <p>S. Badan Keamanan Laut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Operasi Laut</li> <li>2. Direktur Operasi Udara Maritim</li> <li>3. Kasubdit Dukungan Operasi Udara</li> <li>4. Kasubdit Dukungan Operasi Laut</li> </ol> <p>T. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi</li> <li>2. Kepala Bidang Persandian</li> </ol>	
III	<p>PELAKSANA PENGKAJIAN DAN PELAKSANA PENGAMANAN PERSANDIAN</p> <p>A. Lembaga Sandi Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional Sandiman</li> <li>2. Pejabat Fungsional Lainnya di Deputi I, II, dan III</li> </ol> <p>B. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>A. Pejabat Fungsional Sandiman PUSDASI yang tidak bertugas di Kamar Sandi</p> <p>C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional Sandiman yang melaksanakan fungsi pengamanan persandian di luar kamar sandi</li> </ol>	410

NO	JABATAN	NILAI
	12. Pasi Intel Kodim I. TNI Angkatan Laut 1. Kadiskomlekal 2. Kadispamal 3. Kasubdis Lidmar Dispamal 4. Kasubdis Pam Dispamal 5. Kasubdis Bangkom Diskomlekal 6. Asintel Kotama 7. Asintel Lantamal 8. Kasat Opskom Diskomlekal 9. Kadiskomlek Kotama J. TNI Angkatan Udara 1. Kadispamsanau 2. Kasubdis Sankomsus 3. Asintel Kotama 4. Ka Intelpam Lanud K. BAIS TNI 1. Kabais 2. Kadissandi L. POLRI 1. Kabaintelkam Polri 2. Kabid Sandi Baintelkam Polri 3. Direktur Intelkam Polda 4. Kasie Sandi Polda 5. Kasie Intelkam Polres M. BIN 1. Direktur 51 2. Kasubdit 511 N. Badan Informasi Geospasial (BIG) 1. Kabag Umum 2. Kasubbag Persuratan dan Kearsipan O. BATAN 1. Kabag Pengamanan	

NO	JABATAN	NILAI
	<p>3. Kepala Sub Bidang/Seksi yang membawahi urusan pemerintahan bidang persandian</p> <p>D. Kementerian Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Jenderal</li> <li>2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan (Pustekinfokom KP)</li> </ol> <p>E. Kementerian Pertahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapusdatin</li> <li>2. Kabid Infosan, Pusdatin</li> </ol> <p>F. Kementerian Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pusat Humas</li> <li>2. Kepala Bagian TU</li> </ol> <p>G. Kejaksaan RI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung</li> <li>2. Direktur Bidang Sandi dan Produksi Intelijen Kejagung</li> <li>3. Kasubdit Pengamanan Informasi Kejagung</li> <li>4. Kasubdit Pemantauan Kejagung</li> <li>5. Kasubdit Sumber Daya Teknologi Intelijen Kejagung</li> <li>6. Kasubdit Produksi Intelijen Kejagung</li> <li>7. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi</li> <li>8. Kepala Seksi Bidang Sandi dan Produksi Intelijen Kejati</li> </ol> <p>H. TNI Angkatan Darat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Danpusintelad</li> <li>2. Kabalak Sandi Pusintelad</li> <li>3. Asintel Kodam</li> <li>4. Asintel Kopassus</li> <li>5. Asintel Kostrad</li> <li>6. Asintel Divisi</li> <li>7. Asintel Brigade</li> <li>8. Kasandidam</li> <li>9. Kasandi Kostrad</li> <li>10. Pabanda Sandi Kopassus</li> <li>11. Kasie Intel Korem</li> </ol>	